



P U T U S A N

No. 462 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **SUARDIN Alias SUARDI ;**
tempat lahir : Bulukumba ;
umur/ Tanggal lahir : 41 tahun / 10 Oktober 1970 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun III Desa Karya Mandiri Kecamatan
Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Tani ;
2. N a m a : **SALMAN ;**
tempat lahir : Bulukumba ;
umur/ Tanggal lahir : 19 tahun / 17 Januari 1992 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun III Desa Karya Mandiri Kecamatan
Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
a g a m a : Islam ;
pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 29 Mei 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2011 sampai dengan tanggal 13 Juli 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 September 2011;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pertama sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kedua sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Februari 2012;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 67/2012/S.34.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 68/2012/S.34.TAH/PP/2012/MA tanggal 30 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2012;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Parigi karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa **I SUARDIN Alias SUARDI** bersama-sama dengan Terdakwa **II SALMAN** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2010 bertempat di Kebun Coklat Dusun III Tingkolo Desa Mandiri Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **“Secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada saat Terdakwa II sedang menyemprot pohon coklatnya yang berada di perbatasan kebun coklat milik koban IBRAHIM SANGKALA, dan pada saat itu korban IBRAHIM SANGKALA sedang memotong rumput menggunakan parang, kemudian korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa II untuk menyemprot sehingga Terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu Tersangka I, tak lama kemudian Tersangka I pergi ke tempat yang dimaksud oleh Tersangka II dan akhirnya bertemu dengan korban IBRAHIM SANGKALA hingga terjadi adu mulut dan pertengkaran antara



Terdakwa I dan korban IBRAHIM SANGKALA di mana korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyemprot pohon coklat tersebut.

- Korban IBRAHIM SANGKALA kemudian marah dan menebas Terdakwa I dengan menggunakan parang dan mengenai kaki Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I dengan membawa kayu gamal dengan panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul korban menggunakan kayu gamal tersebut ke leher bagian kiri dari korban namun korban IBRAHIM SANGKALA sempat mengarahkan parangnya ke arah Terdakwa II kemudian Terdakwa II sempat menangkis dari tebasan korban menggunakan tangan kiri dari Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II semakin emosi dan langsung memukul bagian bahu korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban IBRAHIM SANGKALA langsung jatuh ke tanah, setelah korban terjatuh dan tersungkur di atas tanah dengan menghadap ke atas, Terdakwa II langsung mengayunkan kayu gamal tersebut ke arah betis sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya kayu gamal yang dipegang oleh Terdakwa II diambil oleh Terdakwa I.
- Setelah itu Terdakwa I memukul kepala korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu gamal yang telah dipegangnya, disusul ke arah siku kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali serta ke arah lutut kanan sebanyak 1 kali kemudian ke arah betis kiri 1 (satu) kali dan betis kanan 1 (satu) kali sehingga korban IBRAHIM SANGKALA tidak dapat bergerak lagi di tanah, selanjutnya Terdakwa I mengikat ke arah belakang kedua tangan korban IBRAHIM SANGKALA menggunakan kain berbentuk tali yang dipakai korban IBRAHIM SANGKALA sebagai pengikat sarung parang korban dengan posisi korban tersungkur dan menghadap ke tanah.
- Selanjutnya setelah korban IBRAHIM SANGKALA sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan korban IBRAHIM SANGKALA di kebun coklat tersebut dan pergi melapor kepada saksi ILHAM N. TJAEDE Alias ILHAM sebagai Sekdes kejadian tersebut, setelah para Terdakwa melaporkan hal tersebut, para Terdakwa meninggalkan rumah Sekdes menuju rumah Puskesmas SUMBER AGUNG Kecamatan Mempanga untuk mengobati luka yang didapat oleh para Terdakwa.
- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekitar pukul 07.00 Wita saksi MASRIN M. ANANG Alias MASRIN, saksi AHMAT, saksi JONNI SILAS Alias ONNI mencari korban IBRAHIM SANGKALA karena isteri korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa korban IBRAHIM SANGKALA belum kembali dari kebun, kemudian para saksi mencari di tempat kejadian di mana korban IBRAHIM SANGKALA ditinggalkan oleh para Terdakwa, namun tidak menemukannya sehingga para saksi mencari secara terpencar dan akhirnya menemukan korban di kebun miliknya di dasar jurang.

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga pada tanggal 02 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudarmi Pakki, pada pemeriksaan luar korban ditemukan :

- Kepala : - Luka kepala belakang ukuran 3x0,5x0,5 Cm.
 - Pipi sebelah kiri bengkak.
 - Leher patah.
- Badan : - Luka lecet dan Bengkak pada dada bagian atas.
 - Luka lecet pada bahu kanan.
- Anggota Gerak atas : - Luka pada siku sebelah kiri ukuran 3x1x0,5 Cm.
 - Luka telapak tangan sebelah kiri ukuran 2x1x0,5 Cm.
 - Luka siku sebelah kanan ukuran 3x1x1 Cm.
 - Luka pergelangan tangan sebelah kiri ukuran 2x0,5x0,5 Cm.
 - Patah Tulang tertutup pada lengan tangan sebelah kiri.
- Anggota Gerak bawah : - Luka betis kaki sebelah kiri ukuran 2x0,5x0,5 Cm.
 - Luka betis bagian depan kaki sebelah kiri ukuran 3x3x2 Cm.
 - Luka betis sebelah kanan Ukuran 2x2x1 Cm.
 - Luka lecet pada kedua lutut.

Dengan kesimpulan korban bernama IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia akibat Trauma Kepala yaitu fraktur pada tulang leher.

- Bahwa Terdakwa II mengetahui apabila korban dipukul di bagian kepala dan Terdakwa I memukul di bagian leher dapat menyebabkan korban mengalami kematian, sedangkan apabila korban IBRAHIM SANGKALA dipukul di bagian betis kaki kiri depan bagian siku kiri, siku kanan, bagian lutut kiri, lutut kanan,

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis kiri dan betis kanan adalah daerah yang dapat menyebabkan korban tidak berdaya dapat bergerak sehingga korban tidak bisa kembali pulang.

- Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan korban IBRAHIM SANGKALA melarang para Terdakwa menyemprot kebun di daerah perbatasan kebun milik korban dan milik para Terdakwa hingga menyebabkan para Terdakwa emosi dan memukul korban IBRAHIM SANGKALA berkali-kali hingga korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa **I SUARDIN Alias SUARDI** secara bersama-sama dengan Terdakwa **II SALMAN** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2010 bertempat di Kebun Coklat Dusun III Tingkolo Desa Mandiri Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, "**Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, pada saat Terdakwa II sedang menyemprot pohon coklatnya yang berada di perbatasan kebun coklat milik korban IBRAHIM SANGKALA, dan pada saat itu korban IBRAHIM SANGKALA sedang memotong rumput menggunakan parang, kemudian korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa II untuk menyemprot sehingga Terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu Tersangka I, tak lama kemudian Tersangka I pergi ke tempat yang dimaksud oleh Tersangka II dan akhirnya bertemu dengan korban IBRAHIM SANGKALA hingga terjadi adu mulut dan pertengkaran antara Terdakwa I dan korban IBRAHIM SANGKALA di mana korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyemprot pohon coklat tersebut.
- Korban IBRAHIM SANGKALA kemudian marah dan menebas Terdakwa I dengan menggunakan parang dan mengenai kaki Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I dengan membawa kayu gamal dengan panjang 1 (satu) meter dan langsung memukul korban menggunakan kayu gamal tersebut ke leher bagian kiri dari korban namun

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IBRAHIM SANGKALA sempat mengarahkan parangnya ke arah Terdakwa II kemudian Terdakwa II sempat menangkis dari tebasan korban menggunakan tangan kiri dari Terdakwa II, setelah itu Terdakwa II semakin emosi dan langsung memukul bagian bahu korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban IBRAHIM SANGKALA langsung jatuh ke tanah, setelah korban terjatuh dan tersungkur di atas tanah dengan menghadap ke atas, Terdakwa II langsung mengayunkan kayu gamal tersebut ke arah betis sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya kayu gamal yang dipegang oleh Terdakwa II diambil oleh Terdakwa I.

- Setelah itu Terdakwa I memukul kepala korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu gamal yang telah dipegangnya, disusul ke arah siku kanan dan kiri masing-masing sebanyak 1 (satu) kali serta ke arah lutut kanan sebanyak 1 kali kemudian ke arah betis kiri 1 (satu) kali dan betis kanan 1 (satu) kali sehingga korban IBRAHIM SANGKALA tidak dapat bergerak lagi di tanah, selanjutnya Terdakwa I mengikat ke arah belakang kedua tangan korban IBRAHIM SANGKALA menggunakan kain berbentuk tali yang dipakai korban IBRAHIM SANGKALA sebagai pengikat sarung parang korban dengan posisi korban tersungkur dan menghadap ke tanah.
- Selanjutnya setelah korban IBRAHIM SANGKALA sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan korban IBRAHIM SANGKALA di kebun coklat tersebut dan pergi melapor kepada saksi ILHAM N. TJAEDE Alias ILHAM sebagai Sekdes kejadian tersebut, setelah para Terdakwa melaporkan hal tersebut, para Terdakwa meninggalkan rumah Sekdes menuju rumah Puskesmas SUMBER AGUNG Kecamatan Mempanga untuk mengobati luka yang didapat oleh para Terdakwa.
- Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2011 sekitar pukul 07.00 Wita saksi MASRIN M. ANANG Alias MASRIN, saksi AHMAT, saksi JONNI SILAS Alias ONNI mencari korban IBRAHIM SANGKALA karena isteri korban memberitahu bahwa korban IBRAHIM SANGKALA belum kembali dari kebun, kemudian para saksi mencari di tempat kejadian di mana korban IBRAHIM SANGKALA ditinggalkan oleh para Terdakwa, namun tidak menemukannya sehingga para saksi mencari secara terpencar dan akhirnya menemukan korban di kebun miliknya di dasar jurang.
- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga pada tanggal 02 April 2011 yang

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Hj. Sudarmi Pakki, pada pemeriksaan luar korban ditemukan :

- Kepala : - Luka kepala belakang ukuran 3x0,5x0,5 Cm.
- Pipi sebelah kiri bengkak.
- Leher patah.
- Badan : - Luka lecet dan bengkak pada dada bagian atas.
- Luka lecet pada bahu kanan.
- Anggota Gerak atas : - Luka pada siku sebelah kiri ukuran 3x1x0,5 Cm.
- Luka telapak tangan sebelah kiri ukuran 2x1x0,5 Cm.
- Luka siku sebelah kanan ukuran 3x1x1 Cm.
- Luka pergelangan tangan sebelah kiri Ukuran 2x0,5x0,5 Cm.
- Patah tulang tertutup pada lengan tangan sebelah kiri.
- Anggota Gerak bawah : - Luka betis kaki sebelah kiri ukuran 2x0,5x0,5 Cm.
- Luka betis bagian depan kaki sebelah kiri Ukuran 3x3x2 Cm.
- Luka betis sebelah kanan Ukuran 2x2x1 Cm.
- Luka lecet pada kedua lutut.

Dengan kesimpulan korban bernama IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia akibat Trauma Kepala yaitu fraktur pada tulang leher.

- Bahwa Terdakwa II mengetahui apabila korban dipukul di bagian kepala dan Terdakwa I memukul di bagian leher dapat menyebabkan korban mengalami pingsan atau kematian, sedangkan apabila korban IBRAHIM SANGKALA dipukul di bagian betis kaki kiri depan bagian siku kiri, siku kanan, bagian lutut kiri, lutut kanan, betis kiri dan betis kanan adalah daerah yang dapat menyebabkan korban tidak berdaya dapat bergerak sehingga tidak korban tidak bisa kembali pulang.
- Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan korban IBRAHIM SANGKALA melarang para Terdakwa menyemprot kebun di daerah perbatasan kebun milik korban dan milik para Terdakwa hingga menyebabkan para Terdakwa emosi dan memukul korban IBRAHIM SANGKALA berkali-kali hingga korban IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP .

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 2 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUARDI Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kayu gamal panjang sekitar 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 38 Cm Lebar 3,5 Cm bergagang kayu.
 - 1 (satu) buah sarung parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sendal Swallow warna Orange.
- 1 (satu) buah tali warna Merah.
- 1 (satu) buah topi warna hitam Abu-Abu.
- 1 (satu) buah baju warna hijau tua.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **DORTEA LARUMPUA A.**

Als DORTEA LARUMPAHA.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 82 / Pid.B / 2011 / PN.Prg tanggal 04 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan terdakwa II SALMAN oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kayu gamal panjang sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah parang dengan ukuran panjang 38 Cm Lebar 3,5 Cm bergagang kayu;
- 1 (satu) buah sarung parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sendal Swallow warna Orange;
- 1 (satu) buah tali warna merah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam Abu-abu;
- 1 (satu) buah baju warna hijau tua;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DORTEA LARUMPUA A. Als DORTEA LARUMPUA A. Als;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah);

► Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 98/PID/2011/PT.PALU tanggal 20 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 82/Pid.B/2011/PN.Prg, tanggal 04 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2012/PN.PRG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2011 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kebun Coklat Dusun III Tingkolo Desa Mandiri Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa II sedang menyemprot pohon coklatnya yang berada di perbatasan kebun coklat milik korban IBRAHIM SANGKALA, dan pada saat itu korban IBRAHIM SANGKALA sedang memotong rumput menggunakan parang, kemudian korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa II untuk menyemprot sehingga Terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu Tersangka I, tak lama kemudian Tersangka I pergi ke tempat yang dimaksud oleh Tersangka II dan akhirnya bertemu dengan korban IBRAHIM SANGKALA hingga terjadi adu mulut dan pertengkaran antara Terdakwa I dan korban IBRAHIM SANGKALA di mana korban IBRAHIM SANGKALA melarang Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyemprot pohon coklat tersebut.
- Korban IBRAHIM SANGKALA kemudian marah dan menebas Terdakwa I dengan menggunakan parang dan mengenai kaki Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa II untuk membantu Terdakwa I dengan membawa kayu gamal dengan panjang 1 (satu) meter dan dengan sengaja langsung

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012



memukul korban menggunakan kayu gamal tersebut ke leher bagian kiri dari korban namun korban IBRAHIM SANGKALA sempat mengarahkan parangnya ke arah Terdakwa II, kemudian Terdakwa II sempat menangkis dari tebasan korban menggunakan tangan kiri nya, setelah itu Terdakwa II semakin emosi dan langsung memukul bagian bahu korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban IBRAHIM SANGKALA langsung jatuh ke tanah, setelah korban terjatuh dan tersungkur di atas tanah dengan menghadap ke atas, Terdakwa II langsung mengayunkan kayu gamal tersebut ke arah betis sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya kayu gamal yang dipegang oleh Terdakwa II diambil oleh Terdakwa I dengan sengaja memukul kepala korban IBRAHIM SANGKALA dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kayu gamal yang telah dipegangnya, sehingga korban IBRAHIM SANGKALA tidak dapat bergerak lagi di tanah meninggal seketika itu juga di tempat kejadian sesuai Visum Et Repertum dari Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga pada tanggal 02 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudarmi Pakki, pada pemeriksaan luar korban ditemukan :

- Kepala : - Luka kepala belakang ukuran 3x0,5x0,5 Cm ;
- Pipi sebelah kiri bengkok ;
- Leher Patah.

Dengan kesimpulan korban bernama IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia akibat Trauma Kepala yaitu fraktur pada tulang leher.

Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan Terdakwa II SALMAN telah **"secara bersama-sama dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, namun dalam kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memutuskan bahwa Terdakwa I SUARDIN Alias SUARDI dan Terdakwa II SALMAN **"melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama"** telah melakukan kekeliruan dalam hal tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Pendapat tersebut dikemukakan karena Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dengan pertimbangannya dalam putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.Prg tanggal 04 November 2011 dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam putusan No: 98/PID/2011/PT.PALU yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat korban IBRAHIM SANGKALA sedang memotong rumput menggunakan parang melihat Terdakwa II sedang menyemprot rumput kemudian korban melarang Terdakwa II menyemprot sehingga Terdakwa II melaporkan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu Terdakwa I.
- Bahwa atas laporan dari Terdakwa II, Terdakwa I pergi menemui korban menanyakan kenapa melarang Terdakwa II melakukan Penyemprotan rumput sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara korban dan Terdakwa I, akibatnya dari pertengkaran mulut tersebut korban langsung menebaskan parang yang sudah dipegangnya sebelum terjadi pertengkaran mulut tersebut dan mengenai kaki Terdakwa I, bahwa tidak lama berselang kejadian tersebut Terdakwa II datang menyusul orang tuanya yakni Terdakwa I dan melihat Terdakwa I mengalami luka yang berdarah dikaki Terdakwa I, sehingga Terdakwa II mau menolong Terdakwa I dengan mengambil kayu gamal yang terletak tidak jauh dari tempat kejadian, kemudian memukulkannya ke arah kepala, leher bagian kiri korban namun pada saat itu korban langsung berbalik dan mengarahkan parangnya kepada Terdakwa II dan Terdakwa II sempat menangkis dengan tangan kiri, setelah itu Terdakwa II semakin emosi dan memukul korban lagi dengan kayu gamal di bagian kepala dan bahu korban yang mengakibatkan korban jatuh ke tanah, setelah korban jatuh tersungkur di atas tanah dengan menghadap ke atas, Terdakwa II mengayunkan kayu gamal tersebut ke arah betis lagi sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa selanjutnya kayu gamal Terdakwa II diambil oleh Terdakwa I dipukulkan lagi kepada korban di bagian kepala dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali disusul ke arah siku kanan dan kiri sebanyak 1 (satu) kali serta ke arah lutut kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian ke arah betis 1 (satu) kali sehingga korban tidak bergerak lagi di tanah selanjutnya Terdakwa I mengikat korban ke arah belakang kedua tangan korban diikat menggunakan tali yang dipakai oleh korban sebagai pengikat sarung parang korban dengan posisi korban tersungkur dan menghadap ke tanah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa para Terdakwa melakukan perbutannya sebagaimana cara-cara yang telah dipertimbangkan di atas hanyalah untuk membuat agar korban IBRAHIM SANGKALA dapat melumpuhkan, dilihat cara para Terdakwa melakukan

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya yaitu : memukul siku, lutut dan kaki korban IBRAHIM SANGKALA dan mengikat kedua tangannya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada saat para Terdakwa hendak meninggalkan saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terikat dengan tali, Terdakwa I sempat melihat korban mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JONNI SILAS, saksi MASRIN, saksi ANANG dan saksi AHMAD yang ikut melakukan pencarian terhadap diri korban telah menemukan korban tidak pada tempat kejadian semula akan tetapi ditemukan di bawah jurang dengan ke dalam ± 5 meter.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JONNI SILAS, saksi MASRIN, saksi ANANG dan saksi AHMAD yang ikut melakukan pencarian korban dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa Majelis memperoleh petunjuk pada waktu para Terdakwa meninggalkan korban masih dalam keadaan hidup jika dihubungkan dengan fakta ditemukannya korban dari tempat kejadian semula, akan tetapi korban ditemukan dalam jurang.

Dari pengetahuan (Terdakwa bahwa tindakan yang telah ia lakukan dengan sengaja itu mungkin (atau dapat diduga) dapat menimbulkan kematian korban, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa opzet (Terdakwa) itu juga telah ditujukan pada akibat matinya orang tersebut. (Hoge Raad tertanggal 16 Juli 1894, W. 6536 dan tertanggal 23 Juli 1937, H.J. 1938 no. 869).

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Februari 1960, No. 299 K / Kr / 1959 yang menjelaskan: " pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ".

Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan didapat :

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II mengetahui bahwa akibat pukulan ke arah leher dari korban tersebut akan mengakibatkan kematian sedangkan Terdakwa I mengetahui juga bahwa akibat pukulan ke arah kepala dari korban dapat mengakibatkan kematian, hal ini telah bersesuaian dengan saksi Verbalisan yang dihadirkan dalam persidangan dan telah diambil sumpahnya yaitu saksi YUSRAN, saksi I MADE SUDARSANA, dan saksi I PUTU ARCANA yang menyatakan bahwa benar para Terdakwa menyatakan hal tersebut tanpa tekanan serta hasil rekonstruksi yang dibuat atas keterangan para Terdakwa sendiri. Hal ini juga bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Mepanga Kecamatan Mepanga pada tanggal 02 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Sudarmi Pakki.

Dengan kesimpulan korban bernama IBRAHIM SANGKALA meninggal dunia akibat Trauma Kepala yaitu fraktur pada tulang leher, namun tidak dapat dipastikan penyebabnya dikarenakan mayat korban sudah meninggal cukup lama, dan bisa jadi karena pukulan.

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli dr. Hj. Sudarmi Pakki yang diambil keterangannya di muka persidangan dan telah disumpah, maka korban yang dalam keadaan terikat dan mendapat luka-luka tersebut akan sangat sulit sekali untuk bergerak atau berpindah tempat.
- Bahwa dalam pertimbangannya Judex Facti, sesuai keterangan para Terdakwa pada waktu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat korban dalam keadaan tidak bergerak lagi sehingga tidak bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I di mana pada saat para Terdakwa hendak meninggalkan saksi korban yang pada saat itu dalam keadaan terikat dengan tali, Terdakwa I sempat melihat korban mengangkat kepalanya dan melihat ke arah para Terdakwa dan juga tidak bersesuaian dengan pada waktu para Terdakwa meninggalkan korban masih dalam keadaan hidup, selain itu dalam salinan putusan No. 82/Pid.B/2011/PN.Prg dalam keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa setelah korban sudah tidak bergerak lagi, Terdakwa I (SUARDIN Alias SUARDI) dan Terdakwa II (SALMAN) meninggalkan kebun coklat tersebut dan pergi melapor kepada ILHAM N. TJAEDE Alias ILHAM.

Dari uraian tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Judex Facti jelas tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, karena tidak memenuhi ketentuan Legal Justice, Social Justice, serta Moral Justice sebagaimana di kehendaki oleh undang-undang khususnya KUHP.

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan arif dan bijaksana dalam menilai kekuatan pembuktian dari petunjuk yang seharusnya fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana diterapkan dalam surat dakwaan dan surat tuntutan pidana (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP).
- Dari penjelasan Pasal 183 KUHP pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012



penggabungan antara sistem Conviction-in time dengan " Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif (positif wettelijk stelsel) “.

- Jika durenungan lebih jauh, sangat berbahaya dan sangat dekat dengan kesewenang-wenangan seandainya penilaian kesalahan Terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan seperti dianut sistem pembuktian conviction time, sebab keyakinan itu bersifat abstrak dan tersembunyi secara subyektif, dan sulit mengujinya dengan cara dan ukuran obyektif. Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan Hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya Terdakwa kepada penilaian subyektif Hakim, sedangkan subyektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Setiap manusia memiliki sikap keyakinan yang berbeda, sehingga akan dikhawatirkan praktek penegakan hukum yang berbeda dan beragam dalam pemidanaan. (M. Yahya Harahap, SH Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali, 1985:280-281 Edisi Kedua).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2012** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd. / **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

Ttd. / **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.**

Ttd. / **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.**

Panitera Pengganti :

Ttd. / **TUTY HARYATI, SH. MH.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP : 040 018 310

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 462 K/Pid/2012